



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI  
KEPALA DESA ATAU DIPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT  
DESA**

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi perangkat Desa harus tetap menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan kepada sistem prestasi kerja;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA ATAU DIPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Desa, Perangkat Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB II  
PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah Pegawai Negeri Sipil warga masyarakat yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.

Pasal 3

- 1) Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disamping memenuhi ketentuan pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- 2) Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
  - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi;
  - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa,

dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### BAB III GAJI DAN TUNJANGAN

#### Pasal 5

- 1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 4, diberikan oleh instansi induknya dan dari Bupati bagi Kepala Desa serta dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.

#### Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai ke mampuan Keuangan Desa.

#### Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor....Tahun...tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan Kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### BAB IV KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA

#### Pasal 10

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.
- 2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2001  
MENTERI DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH  
ttd  
SURJADI SOEDIRDJA